

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR: 168 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 010 TAHUN 2020 TENTANG REVISI STANDAR PELAYANAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kementerian Agama tentang Revisi/Review Standar Pelayanan pada Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
 - 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan;;
- 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan;
- 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 010 TAHUN 2022
TENTANG REVISI STANDAR PELAYANAN PADA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

KESATU: Menetapkan Revisi Standar Pelayanan pada Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Revisi Standar Pelayanan pada Kementerian Agama sebagaimana dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik pada Kementerian Agama kabupaten Pekalongan.

KETIGA: Penerapan Revisi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kajen

Pada tanggal: 29 November 2022 Kepala Kantor Kementerian Agama

RNC

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 168 TAHUN 2022
TENTANG
REVISI STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEKAONGAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Kementerain Agama dan dalam mewujudkan sistem pemerintah penyelenggaraan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu dibuat Standar Pelayanan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAAN

I. STANDAR PELAYANAN SEKSI PENMA

a) Standar Pelayanan Tentang Layanan Permohonan ijin Operasional RA/Madrasah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang di selenggarakan oleh Masyarakat Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggarakan Pendidikan Madrasah pasal 9 Mengamanatkan bahwa Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib Memenuhi Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan Pendirian Madrasah. Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

3	Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan	 Permohonan paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan kedatangan atau kunjungan, Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Surat Permohonan: Pemohon mengajukan surat permohonan dengan melampirkan Proposal pendirian madrasah disampaikan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan
		 Pemohon menunggu hasil ligalisir Pemohon menerima Surat Ligalisir (asli) dengan menandatangani lembar tanda terima/bukti pengiriman
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari kerja
5	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan	Surat Rekomendasi
8	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas Kompetensi Pelaksanaan	 Meja Kursi Komputer Printer Mesin fotokopi Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scanner Kertas Pensil Ballpoin Dokumen/data Dll Mamahami tata persuratan Memahami Kearsipan dari administrasi Mampu mengoperasikan computer Memahami tentang prosedur pendirian RA/Madrasah
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan masukan	 Secara langsung kepada petugas Melalui telpon/WA 085784470720
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan

		yang terampil, cepat, tepat, ramah,
		jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi, nomor surat, lamp, perihal, dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin keasliannya Kompetensi petugas pelayanan dijamin kehandalannya
1.4	E -1 : IZ::	3
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

b) Standar Pelayanan Tentang Layanan Surat Rekomendasi Proposal Pembangunan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Agama nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman tata naskah dinas persuratan Kemenag Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Permohonan paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan kedatangan atau kunjungan, Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Surat Permohonan: Proposal Gambar Bangunan
3	Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan	 Pemohon mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Pemohon menunggu hasil ligalisir Pemohon menerima Surat Ligalisir (asli) dengan menandatangani lembar tanda terima/bukti pengiriman
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (dua) hari kerja
5	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Rekomendasi

7	Sarana dan	1. Meja
	prasarana	2. Kursi
	dan/atau fasilitas	3. Komputer
		4. Printer
		5. Mesin fotokopi
		6. Tempat menyimpan dokumen/
		data/berkas
		7. Scanner
		8. Kertas
		9. Pensil
		10. Ballpoin
		11. Dokumen/data
	Kompetensi	1. Mamahami tata persuratan
	Pelaksanaan	2. Memahami kearsipan dari
		administrasi
		3. Mampu mengoperasikan
		Komputer
		4. Menganalisa dokumen/data yang
		menjadi dasar rekomendasi
		5. Mampu berkoordinasi dengan
		pihak-pihak terkait
9	Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara
	Internal	berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan
		sanksi.
10	Penanganan	1. Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan,	2. Melalui telpon/WA 085870160004
	Sarana, dan	1 ,
	masukan	
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses
	3	layanan yang didukung oleh petugas
		yang kompeten/profesional di bidang
		tugasnya dengan perilaku pelayanan
		yang terampil, cepat, tepat, ramah,
		jelas dan santun.
13	Jaminan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	Keamanan dan	peraturan yang berlaku
	Keselamatan	2. Surat rekomendasi menggunakan
	Pelayanan	kop surat resmi, nomor surat,
		lamp, perihal, dibubuhi paraf serta
		tanda tangan, dan stempel dinas
		yang dijamin keasliannya
		3. Kompetensi petugas pelayanan
		dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
	L'aidaoi miicija	melalui pengukuran penerapan 14
		komponen standard pelayanan yang
		dilakukan sekurang-kurangnya
		setiap 1 (satu) tahun.
		j ochap i joatuj tallull.

c) Standar Pelayanan Permhonan Rekomendasi Pindah Sekolah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Agama nomor 9
		tahun 2016 tentang pedoman tata
		naskah dinas persuratan Kemenag
		2. Peraturan Menteri Agama nomor 19
		tahun 2019 tentang organisasi dan
		tata kerja Kementerian Agama.
2	Persyaratan	1. Permohonan kepada Kepala
	Pelayanan	Kementerian Agama Kabupaten
		Pekalongan
		2. Permohonan paling sedikit berisi
		tentang maksud dan tujuan kedatangan atau kunjungan,
		3. Melampirkan persyaratan sebagai
		berikut:
		4. Surat Permohonan:
		Surat penerimaan sekolah yang
		dituju beserta data siswanya
3	Sistem mekanisme	1. Pemohon mengajukan surat
	dan prosedur	permohonan dengan melampirkan
	pelayanan	dokumen persyaratan kepada
		Kepala Kementerian Agama
		Kabupaten Pekalongan
		2. Pemohon menunggu hasil ligalisir
		3. Pemohon menerima Surat Ligalisir
		(asli) dengan menandatangani
		lembar tanda terima/bukti
4	Jangka Waktu	pengiriman 1 (satu) hari kerja
'	Penyelesaian	1 (Sata) Harr Kerja
5	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Kegiatan Rekomendasi
7	Sarana dan	1. Meja
	prasarana	2. Kursi
	dan/atau fasilitas	3. Komputer
		4. Printer
		5. Tempat menyimpan
		dokumen/data/berkas
		6. Scaner
		7. Kertas
		8. Pensil 9. Bolpoin
		10. Dokumen/data
		11. Dll.
8	Kompetensi	1. Mamahami Proses Mekanisme
	Pelaksanaan	Pindah sekolah
		2. Mampu mendokumentasikan
		Kegiatan
		3. Melaporkan Kegiatan
9	Dongorroon	11 Dongowagan dilakultan agara
1	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang;

		2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan masukan	1. Secara langsung kepada petugas 2. Melalui telpon 089673334773
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamtan Pelayanan	 Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku Kompetensi petugas pelayanan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

d) Standar Pelayanan Pencairan Dana PIP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 UU No. 20 Th. 2003 tentang Sisdiknas Petunjuk Teknis tentang Program Indonesia Pintar
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Surat Permohonan b.Data Individual Siswa c. Data Verval Melalui SIPMA d.Daftar dalam lampiran SK Direktur KSKK
3	Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan	1. Pemohon mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala Kementerian Agama Lewat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah 2. Pemohon menunggu hasil Verval yang di Padankan dengan data di Kemensos dengan pencairan PIP ke masing masing rekening siswa lewat Bank yang ditunjuk oleh Kementerian Agama sesuai dengan peraturan.

		0 D 1
		3. Pemohon menerima pemberitahuan dari Bank bahwa pencairan PIP sdh masuk ke rekening masing masing siswa dengan datang ke Bank yang ditunjuk
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan	Surat rekomendasi
7	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Komputer
		4. Printer 5. Tempat menyimpan dokumen / data/berkas 6. Scener 7. Kertas 8. Pensil 9. Bolpoin 10. Dokumen/data 11. Dll.
8	Kompetensi Pelaksanaan	 Mamahami prosedur penerbitan rekomendasi; Mampu menverifikasi dokumen/data persyaratan; Mampu mendokumentasikan informasi/data; Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar rekomendasi; Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan masukan	1.Secara langsung kepada petugas 2.Melalui telpon 089530217058
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamtan Pelayanan	 Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku; Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi, nomor surat, lamp, perihal, dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin keasliannya;

		3. Kompetensi petugas pelayanan
		dijamin kehandalannya.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

e) Standar Pelayanan tentang Penyaluran Dana BOS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 UU No. 20 Th. 2003 tentang Sisdiknas Petunjuk Teknis tentang BOS
2	Persyaratan Pelayanan	 Madrasah mengajukan PERMOHONAN PENCAIRAN BOS kepada Direktur KSKK melalui upload Portal BOS Permohonan juga mengunggah KUITANSI PENERIMAAN RKAM SPTJM SPTJB LPJ Tahap Sebelumnya
3	Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan	 Madrasah mengajukan surat permohonan dengan mengunggah dokumen persyaratan melalui Portal BOS Dokumen unggahan madrasah diverifikasi oleh Verifikator Kabupaten/Kota/Kanwil Madrasah mencetak Bukti Unggah Dokumen dan dibawa ke Bank Penyalur untuk pencairan BOS
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) tahap
5	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan	Verifikasi Dokumen Unggahan
7	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Tempat menyimpan dokumen/data/berkas 6. Scaner 7. Kertas 8. Pensil 9. Bolpoin 10. Dokumen/data 11. Dll
8	Kompetensi Pelaksanaan	Mamahami prosedur verifikasi dokumen persyaratan

		0.35
		2. Mampu menverifikasi
		dokumen/data persyaratan
		3. Mampu mendokumentasikan
		informasi/data
		4. Menganalisa dokumen/data yang
		menjadi dasar verifikasi
		5. Mampu berkoordinasi dengan
		pihak-pihak terkait
9	Pengawasan	1. Pengawasan dilakukan secara
	Internal	berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan
		sanksi.
10	Penanganan	1. Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan,	2. Melalui aplikasi Portal BOS
	Sarana, dan	
	masukan	
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses
		layanan yang didukung oleh petugas
		yang kompeten/profesional di bidang
		tugasnya dengan perilaku pelayanan
		yang terampil, cepat, tepat, ramah,
1.0		jelas dan santun.
13	Jaminan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	Keamanan dan	peraturan yang berlaku
	Keselamtan	2. Hasil verifikasi unggahan dokumen
	Pelayanan	menggunakan Barcode dari
		aplikasi Portal BOS yang dijamin
		keasliannya
		3. Kompetensi petugas pelayanan
1.4	D 1 '17' '	dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
		melalui pengukuran penerapan 14
		komponen standard pelayanan yang
		dilakukan sekurang-kurangnya
		setiap 1 (satu) tahun.

II. STANDAR PELAYANAN SEKSI PD PONTREN

a. Standar Pelayanan Tentang Layanan Permohonan ijin Operasional Lembaga Pendidikan Alqur'an

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 20
		Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 55
		Tahun 2007 tentang Pendidikan
		Agama dan Pendidikan
		Keagamaan
		3. Peraturan Menteri Agama
		Nomor 13 Tahun 2014 tentang
		Pendidikan Agama Islam

		4. Peraturan Menteri Agama
		Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
		Organisasi dan Tata Kerja
		Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya tenaga pengajar
4	reisyaratan reiayanan	
		sedikitnya 2 orang
		2. Mempunyai santri sekurangnya
		20 santri, usia 7 – 12 Tahun
		3. Tersedianya tempat pembelajaran
		4. Adanya sarana dan prasarana
		pembelajaran
		5. Surat Keterangan Domisili dari
		Kelurahan/Desa setempat
		6. Surat permohonan Izin
		Operasional mengetahui
		pengawas Pendidikan Agama
		Islam / Madrasah
		7. Bersedia dan sanggup
		menyelenggarakan dan mengelola
		Taman Pendidikan AlQur'an
		dibuktikan dengan surat
		pernyataan Kepala TPA/TPQ
		bermatrei 10.000
3	Sistem mekanisme	1. Pemohon (TPA/TPQ) membuat
	dan prosedur	Proposal permohonan izin
	pelayanan	operasional yang ditujukan
		kepada Kepala Kantor
		Kementerian Agama Kabupaten
		Pekalongan dan diserahkan ke
		Petugas PTSP
		2. Petugas PTSP menerima dan
		melakukan check list dokumen,
		apabila dokumen proposal
		dinyatakan lengkap, petugas
		PTSP memberikan bukti tanda
		terima, jika tidak lengkap
		proposal dikembalikan kepada
		Pemohon
		3. Proposal diserahkan ke petugas
		BO (Back Office) / Seksi PD
		Pontren untuk ditindak lanjuti
		4. Seksi PD Pontren menugaskan
		Tim Verifikasi dan menentukan
	1	ı ını verması dan illellellekall
1		waktu verifikasi faktual lanangan
		waktu verifikasi faktual lapangan
		waktu verifikasi faktual lapangan 5. Tim melakukan verifikasi ke lapangan dan melaporkan hasil

		verifikasi lapangan kepada
		Kepala Kantor melalui Kasi PD
		Pontren
		6. Kepala Kantor menetapkan layak
		atau tidaknya TPA/TPQ tersebut
		mendapatkan Izin operasional
		dari Kantor Kemenag Kabupaten
		Pekalongan
		7. Seksi PD Pontren menerbitkan
		Piagam Izin Operasional.
		8. Sesuai waktu yang ditetapkan,
		Pemohon mengambil Piagam Izin
		Operasional ke loket pengambilan
		dokumen dengan menunjukkan
	T 1 TTT 1 .	bukti tanda terima proposal.
4	Jangka Waktu	3 (tiga) hari kerja
	Penyelesaian	
5	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Piagam dan SK Izin Operasional
7	Sarana dan prasarana	1. Meja
	dan/atau fasilitas	2. Kursi
		3. Komputer
		4. Printer
		5. Mesin fotokopi
		6. Tempat menyimpan dokumen/
		data/berkas
		7. Scanner
		8. Kertas
		9. Pensil
		10. Ballpoin
		11. Dokumen/data
		12. Dll
	Kompetensi	1. Mamahami prosedur penerbitan
	Pelaksanaan	IJOP LPQ
		2. Mampu menverifikasi
		dokumen/data persyaratan
		3. Mampu mendokumentasikan
		informasi/data
		4. Menganalisa dokumen/data yang
		menjadi dasar rekomendasi
		5. Mampu berkoordinasi dengan
		_
	D T : 1	pihak-pihak terkait
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara
i l		berjenjang;

		2. Pemberian arahan, teguran, dan
		sanksi.
10	Penanganan Penanganan	Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan, Saran,	2. Melalui telpon/WA
	dan masukan	081327002324
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses
14	Callillali i Clayallali	layanan yang didukung oleh
		petugas yang kompeten/profesional
		di bidang tugasnya dengan perilaku
		pelayanan yang terampil, cepat,
1.0	T IZ	tepat, ramah, jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	dan Keselamatan	peraturan yang berlaku
	Pelayanan	2. Piagam dan SK IJOP
		menggunakan kop surat resmi,
		nomor surat, lamp, perihal,
		dibubuhi paraf serta tanda
		tangan, dan stempel dinas yang
		dijamin keasliannya
		3. Kompetensi petugas pelayanan
		dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan
		dilakukan melalui pengukuran
		penerapan 14 komponen standard
		pelayanan yang dilakukan
		sekurang-kurangnya setiap 1 (satu)
		tahun.

b. Standar Pelayanan Tentang Layanan Penerbitan Rekomendasi Pendirian Ma'had Aly

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
		2. PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
		3. PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
		4. PMA No. 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
		Instansi Vertikal Kementerian Agama
		5. PMA No. 32 Tahun 2020 Tentang
		Mahad Aly
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan kepada Kepala
		Kementerian Agama Kabupaten
		Pekalongan

2. Permohonan paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan permohonan 3. Melampirkan persyaratan sebagai berikut: d. Surat Permohonan: e. Proposal f. Data Santri g. Data Pengajar h. Photo dokumentasi Sarana dan Prasarana Sistem mekanisme Pemohon membuat Proposal dan prosedur permohonan rekomendasi Aly pelayanan Ma'had pendirian yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan diserahkan ke Petugas PTSP menerima 2. Petugas PTSP dan melakukan check list dokumen, apabila dokumen proposal dinyatakan lengkap, petugas PTSP memberikan bukti tanda tidak terima, jika lengkap proposal dikembalikan kepada Pemohon 3. Proposal diserahkan ke petugas BO (Back Office) / Seksi PD Pontren untuk ditindak lanjuti 4. Seksi PD Pontren menugaskan Tim Verifikasi lapangan dan menentukan waktu verifikasi faktual lapangan 5. Tim melakukan verifikasi, wawancara, obsevasi lapangan dan melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Kepala Kantor melalui Kasi PD Pontren 6. Kepala Kantor menetapkan layak atau tidaknya lembaga tersebut mendapatkan rekomendasi pendirian Ma'had Aly dari Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan 7. Seksi PD Pontren menerbitkan draft Surat Rekomendasi untuk disahkan Kepala Kantor

		8. Sesuai waktu yang ditetapkan,
		Pemohon Surat Rekeomendasi ke
		loket pengambilan dokumen
		dengan menunjukkan bukti tanda
		terima proposal.
4	Jangka Waktu	3 (tiga) hari kerja
	Penyelesaian	
5	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana dan prasarana	1. Meja
	dan/atau fasilitas	2. Kursi
		3. Komputer
		4. Printer
		5. Mesin fotokopi
		6. Tempat menyimpan dokumen/
		data/berkas
		7. Scanner
		8. Kertas
		9. Pensil
		10. Ballpoin
		11. Dokumen/data
	Kompetensi	1. Mamahami prosedur penerbitan
	Pelaksanaan	rekomendasi pendirian Ma'had
		Aly
		2. Mampu menverifikasi
		dokumen/data persyaratan
		3. Mampu mendokumentasikan
		informasi/data
		4. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar rekomendasi
		5. Mampu berkoordinasi dengan
		pihak-pihak terkait
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara
	1 ciigawaban millinia	berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan
		sanksi.
10	Penanganan	Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan, Sarana,	2. Melalui telpon/WA
	dan masukan	081327002324
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses
		layanan yang didukung oleh
		petugas yang kompeten/profesional
		di bidang tugasnya dengan perilaku

		pelayanan yang terampil, cepat,
		tepat, ramah, jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	dan Keselamatan	peraturan yang berlaku
	Pelayanan	2. Surat rekomendasi
		menggunakan kop surat resmi,
		nomor surat, lamp, perihal,
		dibubuhi paraf serta tanda
		tangan, dan stempel dinas yang
		dijamin keasliannya
		3. Kompetensi petugas pelayanan
		dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan
		dilakukan melalui pengukuran
		penerapan 14 komponen standard
		pelayanan yang dilakukan
		sekurang-kurangnya setiap 1 (satu)
		tahun.

c. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Satuan Pendidikan Diniyah Formal

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan PMA No. 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama PMA No. 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2670 Tahun 2021 Tentang Juknis Izin Pendiirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Pada Pondok Pesantren.
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Permohonan paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan permohonan Melampirkan persyaratan sebagai berikut:

3 Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan

- 1. Pemohon membuat Proposal permohonan rekomendasi pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) pada Pondok Pesantren yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan diserahkan ke Petugas layanan PTSP
- 2. Petugas layanan PTSP menerima dan melakukan check list dokumen, apabila dokumen proposal dinyatakan lengkap, petugas PTSP memberikan bukti tanda terima, jika tidak lengkap proposal dikembalikan kepada Pemohon
- 3. Proposal diserahkan ke petugas BO (Back Office) / Seksi PD Pontren untuk ditindak lanjuti
- Seksi PD Pontren menugaskan Tim Verifikasi lapangan dan menentukan waktu verifikasi faktual lapangan
- 10. Tim melakukan verifikasi, wawancara, obsevasi lapangan dan melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Kepala Kantor melalui Kasi PD Pontren
- 11. Kepala Kantor menetapkan layak atau tidaknya lembaga tersebut mendapatkan rekomendasi pendirian Satuan Pendidikan Formal (PDF) pada Pondok Pesantren dari Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan
- 12. Seksi PD Pontren menerbitkan draft Surat Rekomendasi untuk disahkan Kepala Kantor
- 13. Seksi PD Pontren meneruskan permohonan Pengajuan Pendidikan Diniyah Formal pada Pondok Pesantren kepada Kanwil Kemenag Jateng dengan memberikan Rekomendasi.

4	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja setelah verifikasi
	Penyelesaian	lapangan
5	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Rekomendasi
7	Sarana dan prasarana	1. Meja
	dan/atau fasilitas	2. Kursi
		3. Komputer
		4. Printer
		5. Tempat menyimpan
		dokumen/data/berkas
		6. Scaner
		7. Kertas
		8. Pensil
		9. Bolpoin
		10. Dokumen/data
		11. Dll.
8	Kompetensi	1. Mamahami Proses ijin Pendirian
	Pelaksanaan	Satuan Pendidikan Diniyah Formal
		2. Mampu mendokumentasikan
		Kegiatan
		3. Melaporkan Kegiatan
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara
		berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan
10	D	sanksi.
10	Penanganan Saman	1. Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan, Sarana, dan masukan	2. Melalui telpon 081327002324
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses
14	Camman i Ciayanan	layanan yang didukung oleh petugas
		yang kompeten/profesional di bidang
		tugasnya dengan perilaku pelayanan
		yang terampil, cepat, tepat, ramah,
		jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	dan Keselamtan	peraturan yang berlaku
	Pelayanan	2. Kompetensi petugas pelayanan
	5 2	dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
		melalui pengukuran penerapan 14
		komponen standard pelayanan yang
		dilakukan sekurang-kurangnya setiap
		1 (satu) tahun.
L	I	

d. Standar Pelayanan Penerbitan Piagam Ijin Operasional PKPPS Ula dan Wustha

NO	KOMPONEN	URAIAN
NO 1	KOMPONEN Dasar Hukum	 URAIAN UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional; PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan; PMA No. 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; PMA No. 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren; Surat Keputusan Dirjen Pendis No. 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah; Surat Keputusan Dirjen Pendis
		No.3543 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
2	Pelayanan	 Permohonan kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Aplikasi SI IJOPEKA dan PTSP Melampirkan persyaratan sebagai berikut: e. Surat Permohonan f. Data Santri Mukim dan Tidak Mukim g. Data Peserta Pendidikan Kesetaraan h. Data Pengajar i. Data Sarana dan Prasarana
3	Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan	1. Pemohon membuat Proposal permohonan Ijin Operasional PKPPS Ula dan Wustha yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan melaului Aplikasi SI IJOPEKA dan PTSP 2. Petugas layanan PTSP menerima dan melakukan check list dokumen, apabila dokumen proposal dinyatakan lengkap, petugas PTSP memberikan bukti

4	Jangka Waktu	tanda terima, jika tidak lengkap proposal dikembalikan kepada Pemohon 3. Proposal diserahkan ke petugas BO (Back Office) / Seksi PD Pontren untuk ditindak lanjuti 4. Seksi PD Pontren memeriksa kelengkapan berkas pengajuan melalui aplikasi SI IJOPEKA dan berkas fisik, jika tidak lengkap berkas pengajuan dikembalikan kepada pemohon 5. Seksi PD Pontren menugaskan Tim Verifikasi lapangan dan menentukan waktu verifikasi faktual lapangan 6 Tim melakukan verifikasi, wawancara, observasi lapangan dan melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Kepala Kantor melalui Kasi PD Pontren 7. Kepala Kantor menetapkan layak atau tidaknya lembaga tersebut mendapatkan rekomendasi IJin OPerasional PKPPS Ula dan Wustha dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan 8. Seksi PD Pontren menerbitkan draft Surat Rekomendasi untuk disahkan Kepala Kantor 9. Setelah Rekomendasi di sahkan Kepala Kantor, seksi PD Pontren meneruskan permohonan Pengajuan Ijin Operasional PKPPS Ula dan Wustha kepada Kanwil Kemenag Provinsi Jateng melalui aplikasi SI IJOPEKA dengan memberikan Rekomendasi.
	Penyelesaian	lapangan
5	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat rekomendasi
6	Produk Layanan	Surat rekomendasi

7 Sarana dan 1. Meja	
prasarana dan/atau 2. Kursi	
fasilitas 3. Komputer	
4. Printer	
5. Tempat	menyimpan
dokumen/data/berkas	
6. Scner	
7. Kertas	
8. Pensil	
9. Bolpoin	
10. Dokumen/data	
11. Dll.	
8 Kompetensi 1. Mamahami prosedur	penerbitan
Pelaksanaan rekomendasi;	
2. Mampu n	nenverifikasi
dokumen/data persyar	atan;
3. Mampu mendoku	ımentasikan
informasi/data;	
4. Menganalisa dokumen	ı/data yang
menjadi dasar rekomer	
5. Mampu berkoordina	si dengan
pihak-pihak terkait	
9 Pengawasan Internal 1. Pengawasan dilakuk	an secara
berjenjang;	
2. Pemberian arahan, te	guran, dan
sanksi.	
10 Penanganan 1. Secara langsung kepad	
Pengaduan, Sarana, 2. Melalui telpon 0896733	034773
11 Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang	
12 Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam kual	litas proses
layanan yang didukung d	-
yang kompeten/profesion	
tugasnya dengan perilakt	J
yang terampil, cepat, ter	
jelas dan santun.	
13 Jaminan Keamanan 1. Prosedur pelayanan	n sesuai
dan Keselamtan peraturan yang berlaku	
Pelayanan 2. Surat rekomendasi m	
kop surat resmi, no	
lamp, perihal, dibubuh	i paraf serta
tanda tangan, dan ste	empel dinas
yang dijamin keasliann	ya;
3. Kompetensi petugas	pelayanan
dijamin kehandalannya	ì.

14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
		melalui pengukuran penerapan 14
		komponen standard pelayanan yang
		dilakukan sekurang-kurangnya setiap
		1 (satu) tahun.

e. Standar Pelayanan tentang Penerbitan Piagam Ijin Operasional PK PPS Ulya

NO		URAIAN
	Dasar Hukum	 UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional; PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan; PMA No. 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; PMA No. 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren; Surat Keputusan Dirjen Pendis No. 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah; Surat Keputusan Dirjen Pendis No.3543 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
2	Pelayanan	 Pemohon mengajukan permohonan Ijin Operasional PKPPS Ulya kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan Melalui PTSP dan Aplikasi SI IJOPEKA Permohonan dilampirkan Data Santri Data Peserta PKPPS Ulya Data Pengajar Dokumentasi Sarana & Prasarana
3	Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan	1. Pemohon membuat Proposal permohonan Ijin Operasional PKPPS Ulya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan melalui PTSP dan Aplikasi SI IJOPEKA 2. Petugas layanan PTSP menerima dan melakukan check list dokumen, apabila dokumen proposal dinyatakan lengkap,

		petugas PTSP memberikan bukti tanda terima, jika tidak lengkap proposal dikembalikan kepada Pemohon 3. Proposal diserahkan ke petugas BO (Back Office) / Seksi PD Pontren untuk ditindak lanjuti 4. Seksi PD Pontren memeriksa kelengkapan berkas pengajuan melalui aplikasi SI IJOPEKA dan berkas fisik, jika tidak lengkap berkas pengajuan dikembalikan kepada pemohon 5. Seksi PD Pontren menugaskan Tim Verifikasi lapangan untuk melakukan Observasi lapangan dan menentukan waktu verifikasi faktual lapangan 6. Tim melakukan verifikasi, wawancara, observasi lapangan dan melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Kepala Kantor melalui Kasi PD Pontren 7. Kepala Kantor menetapkan layak atau tidaknya lembaga tersebut mendapatkan rekomendasi Ijin Operasional PK PPS Ulya dan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan 8. Seksi PD Pontren menerbitkan draft Surat Rekomendasi untuk disahkan Kepala Kantor 9. Setelah Rekomendasi di sahkan Kepala Kantor, seksi PD Pontren meneruskan permohonan Pengajuan Ijin Operasional PKPPS Ulya kepada Kanwil Kemenag Provinsi Jateng melalui aplikasi SI IJOPEKA dengan meng-unggah Rekomendasi
		pada aplikasi SI IJOPEKA.
		Francisco de Dini
4	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja
	Penyelesaian	
5	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat rekomendasi

7	Sarana dan	1. Meja;
	prasarana dan/atau	2. Kursi;
	fasilitas	3. Komputer;
		4. Printer;
		5. Tempat menyimpan dokumen/
		data /berkas
		6. Scaner
		7. Kertas
		8. Pensil
		9. Bolpoin
		10. Dokumen/data
		11. Dll
		11. Dii
8	Kompetensi	1. Mamahami prosedur penerbitan
0	Kompetensi Pelaksanaan	rekomendasi
	relaksallaall	2. Mampu menverifikasi
		dokumen/data persyaratan
		3. Mampu mendokumentasikan
		informasi/data
		4. Menganalisa dokumen/data yang
		menjadi dasar rekomendasi
		5. Mampu berkoordinasi dengan
		_
9	Pengawasan Internal	pihak-pihak terkait 1. Pengawasan dilakukan secara
	i ciigawasan micinai	berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan
		sanksi.
10	Penanganan	Secara langsung kepada petugas
10	Pengaduan, Sarana,	2. Melalui telpon 081327002324
	dan masukan	2. Welatur terpoir 001027002021
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses
12	Oanman i Clayanan	layanan yang didukung oleh petugas
		yang kompeten/profesional di bidang
		tugasnya dengan perilaku pelayanan
		yang terampil, cepat, tepat, ramah,
		jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	dan Keselamtan	peraturan yang berlaku
	Pelayanan	2. Surat rekomendasi menggunakan
	1 ciayanan	kop surat resmi, nomor surat,
		lamp, perihal, dibubuhi paraf serta
		tanda tangan, dan stempel dinas
		yang dijamin keasliannya
		yang uljanini keashannya

		3. Kompetensi petugas pelayanan
		dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
		melalui pengukuran penerapan 14
		komponen standard pelayanan yang
		dilakukan sekurang-kurangnya setiap
		1 (satu) tahun.

f. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Satuan Pendidikan Muadalah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional; PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan; PMA No. 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; PMA No. 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren; PMA No.18 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren; Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 Tentang Juknis Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah.
2	Persyaratan	1. Pemohon mengajukan
	Pelayanan	permohonan Penerbitan
		Rekomendasi Satuan Pendiikan
		Muadalah kepada Kementerian
		Agama Kab. Pekalongan Melalui PTSP
		3. Permohonan dilampirkan
		Data Santri
		Data Pengajar
		Dokumentasi Sarana & Prasarana
3	Sistem mekanisme	1. Pemohon membuat Proposal
	dan prosedur	permohonan Penerbitan
	pelayanan	rekomendasi Satuan Pendidikan
		Muadalah yang ditujukan kepada
		Kepala Kantor Kementerian Agama
		Kabupaten Pekalongan melalui PTSP
		2. Petugas layanan PTSP menerima
		dan melakukan check list

menentukan waktu verifikasi faktual lapangan 6. Tim melakukan verifikasi, wawancara, observasi lapangan dan melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Kepala Kantor melalui Kasi PD Pontren 7. Kepala Kantor menetapkan layak atau tidaknya lembaga tersebut mendapatkan Satuan Pendidikan Muadalah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan 8. Seksi PD Pontren menerbitkan draft Surat Rekomendasi untuk disahkan Kepala Kantor 9. Setelah Rekomendasi di sahkan Kepala Kantor, seksi PD Pontren meneruskan permohonan Pengajuan Penerbita Rekomendasi Satuan Pendidikan Muadalah kepada Kanwil Kemenag Provinsi Jateng dengan memberikan Rekomendasi			<u></u>
Penyelesaian 5 Biaya / tariff Tidak dipungut biaya			proposal dinyatakan lengkap, petugas PTSP memberikan bukti tanda terima, jika tidak lengkap proposal dikembalikan kepada Pemohon 3. Proposal diserahkan ke petugas BO (Back Office) / Seksi PD Pontren untuk ditindak lanjuti 4. Seksi PD Pontren memeriksa kelengkapan berkas pengajuan, jika tidak lengkap berkas pengajuan dikembalikan kepada pemohon 5. Seksi PD Pontren menugaskan Tim Verifikasi lapangan untuk melakukan Observasi lapangan dan menentukan waktu verifikasi faktual lapangan 6. Tim melakukan verifikasi, wawancara, observasi lapangan dan melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Kepala Kantor melalui Kasi PD Pontren 7. Kepala Kantor menetapkan layak atau tidaknya lembaga tersebut mendapatkan Satuan Pendidikan Muadalah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan 8. Seksi PD Pontren menerbitkan draft Surat Rekomendasi untuk disahkan Kepala Kantor 9. Setelah Rekomendasi di sahkan Kepala Kantor, seksi PD Pontren meneruskan permohonan Pengajuan Penerbita Rekomendasi Satuan Pendidikan Muadalah kepada Kanwil Kemenag Provinsi Jateng
5 Biaya / tariff Tidak dipungut biaya	4		2 (dua) hari setelah verifikasi lapangan
	5	5	Tidak dinungut hiaya
o Froduk Layanan Surat rekomendasi		<u> </u>	
	6	Produk Layanan	Surat rekomendasi

7	Sarana dan	1. Meja
	prasarana dan/atau	2. Kursi
	fasilitas	3. Komputer
	Tabilitas	4. Printer
		5. Tempat menyimpan
		dokumen/data/berkas
		6. Scaner
		7. Kertas
		8. Pensil
		9. Bolpoin
		10. Dokumen/data
		11. Dll
	77	1 26 1 1
8	Kompetensi	1. Mamahami prosedur penerbitan
	Pelaksanaan	rekomendasi;
		2. Mampu menverifikasi
		dokumen/data persyaratan
		3. Mampu mendokumentasikan
		informasi/data
		4. Menganalisa dokumen/data yang
		menjadi dasar rekomendasi
		5. Mampu berkoordinasi dengan
	-	pihak-pihak terkait
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara
		berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan
1.0	D	sanksi.
10	Penanganan	1. Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan, Sarana,	2. Melalui telpon/081327002324
	dan masukan	
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses
		layanan yang didukung oleh petugas
		yang kompeten/profesional di bidang
		tugasnya dengan perilaku pelayanan
		yang terampil, cepat, tepat, ramah,
		jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	dan Keselamtan	peraturan yang berlaku
	Pelayanan	2. Surat rekomendasi menggunakan
		kop surat resmi, nomor surat,
		lamp, perihal, dibubuhi paraf serta
		tanda tangan, dan stempel dinas
		yang dijamin keasliannya

		3. Kompetensi petugas pelayanan
		dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14
		komponen standard pelayanan yang
		dilakukan sekurang-kurangnya setiap
		1 (satu) tahun.

g. Standar Pelayanan Tentang Penerbitan Rekomendasi Pendaftaran Pesantren

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	KOMPONEN Dasar Hukum	 1.UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2.PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional; 3.PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan; 4.PMA No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 5.PMA No. 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren; 6.Surat Keputusan Dirjen Pendis No. 511 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan
2	Persyaratan Pelayanan	Pesantren. 1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan 2. Permohonan paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan permohonan 3. Melampirkan persyaratan sebagai yang diperlukan: a) Data Santri Mukim b) Data Santri tidak Mukim c) Data Pengajar d) Data Sarana dan Prasarana
3	Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan	1. Pemohon membuat Proposal permohonan Penerbitan Rekomendasi Pendaftaran Pesantren yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan melaului Aplikasi SITREN dan layanan PTSP 2. Petugas layanan PTSP menerima dan melakukan check list dokumen, apabila dokumen

		proposal dinyatakan lengkap, petugas PTSP memberikan bukti tanda terima, jika tidak lengkap proposal dikembalikan kepada Pemohon 3. Proposal diserahkan ke petugas BO (Back Office) / Seksi PD Pontren untuk ditindak lanjuti 4. Seksi PD Pontren menugaskan Tim Verifikasi lapangan dan menentukan waktu verifikasi faktual lapangan 5. Tim melakukan verifikasi, wawancara, observasi lapangan dan melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Kepala Kantor melalui Kasi PD Pontren 6. Kepala Kantor menetapkan layak atau tidaknya lembaga tersebut mendapatkan rekomendasi pendaftaran Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan 7. Seksi PD Pontren menerbitkan draft Surat Rekomendasi untuk disahkan Kepala Kantor 8. Seksi PD Pontren meneruskan permohonan Pengajuan Pendaftaran Pondok Pesantren kepada Kanwil Kemenag Provinsi Jateng melalui aplikasi Sitren dengan meng- unggah Rekomendasi.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari kerja setelah Verifikasi lapangan
5	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Kegiatan
7	Sarana dan prasarana	1. Meja
	dan/atau fasilitas	 Kursi Komputer Printer Tempat menyimpan dokumen /data /berkas Scaner Kertas

		8. Pensil
		9. Bolpoin
		10. Dokumen/data
		11. Dll.
8	Kompetensi	1. Mamahami Proses ijin
	Pelaksanaan	operasional pendirian Ponpes
		2. Mampu mendokumentasikan
		Kegiatan
		3. Melaporkan Kegiatan
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara
		berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan
		sanksi.
10	Penanganan	1. Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan, Sarana,	2. Melalui telpon 081227002324
	dan masukan	
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses
		layanan yang didukung oleh petugas
		yang kompeten/profesional di bidang
		tugasnya dengan perilaku pelayanan
		yang terampil, cepat, tepat, ramah,
		jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	dan Keselamtan	peraturan yang berlaku
	Pelayanan	2. Kompetensi petugas pelayanan
		dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
	_	melalui pengukuran penerapan 14
		komponen standard pelayanan yang
		dilakukan sekurang-kurangnya setiap
1		
		1 (satu) tahun.

III. STANDAR PELAYANAN SEKSI HAJI DAN UMROH

a) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler

Stariuar	T clayallall telltallg I c	layanan i chdartaran naji Kegdici
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji reguler
2	Persyaratan	1. Permohonan kepada Kepala
	Pelayanan	Kementerian Agama Kab

	T	
3	Sistem Mekanisme dan	Pekalongan melalui Kasubag tata Usaha dan Kasi PHU; 2. Melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. KTP, KK, Akte Kelahiran b. Ijazah c. Buku Nikah d. Formulir e. Lembar Validasi Bank 1. Membuka Rekening Haji dan Melakukan Setoran Awal di Bank
	Prosedur Pelayanan	Yang ditunjuk Kementerian Agama 2. Melakukan Proses Pendaftaran di Kemenag 3. Menerima Bukti Pendaftaran Haji Berupa SPPH
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Bukti Pendaftaran(SPPH)
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja Kursi Komputer Printer Tempat menyimpan dokumen data/ berkas Scaner Kertas Pensil Bolpoin Dokumen/data Dll
8	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami prosedur pelayanan Haji dan Umroh Mampu memverifikasi berkas persyaratan Mampu mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan Sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	 Secara langsung kepada petugas Melalui Telpon /WA 081328580930
11	Jumlah	3 (satu) orang
	1	I

	Pelaksana	
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompoten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap

b) <u>Standar Pelayanan tentang Pelayanan Pembatalan Calon Jemaah Haji</u>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembatalan Jemaah haji dan pengembalian setoran biaya pemberangkatanibadah haji
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kab Pekalongan melalui Kasubag tata Usaha dan Kasi PHU; Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Surat permohonan pembatalan haji BPIH, SPPH Surat keterangan kematian d. Keterangan waris Surat kuasa KTP Fotokopi rekening
	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Meyerahkan berkas permohonan pembataan haji Melakukan Proses pembatalan di kantor PLHUT Kemenag Menerima Pemberitahuan pencairan dari BPKH

4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Surat Persetujuan Mutasi
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja Kursi Komputer Printer Tempat tmenyimpan dokumen/data/berkas Scaner Kertas Pensil Bolpoin Dokumen/data Dll
8	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami prosedur pelayanan Haji dan Umroh Mampu memverifikasi berkas persyaratan Mampu mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan Sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	 Secara langsung kepada petugas Melalui Telpon /WA 081328580930
11	Jumlah Pelaksana	3 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompoten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap

c) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Pelimpahan Porsi Haji

NO	KOMPONEN	layanan Pelimpahan Porsi Haji URAIAN
1		
	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji regular Keputusan Dirjen Penyelenggaraan HAji dan Umrah Nomor 130 tahun 2020 Tentang Petunjuk teknis Pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen
3	Persyaratan Pelayanan Sistem	Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kab Pekalongan melalui Kasubag tata Usaha dan Kasi PHU; Melampirkan persyaratan sebagai berikut:
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Menyerahkan Berkas Dokumen pelimpahan porsi haji dan meneliti berkas. Entry pelimpahan dan upload file berkas ke Siskohat Menunggu informasi perekaman dari Kanwil Kemenag Provinsi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Surat Pembatalan Haji
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja Kursi Komputer Printer Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scaner Kertas Pensil

		0 Dalmain
		9. Bolpoin
		10. Dokumen/data
0	17 1 :	11. Dll
8	Kompetensi	1. Memahami prosedur
	Pelaksanaan	pelayanan Haji dan Umroh
		2. Mampu memverifikasi
		berkas persyaratan
		3. Mampu mengoperasikan
		komputer
9	Pengawasan	1. Pengawasan dilakukan secara
	Internal	berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan
		Sanksi.
10	Penanganan	1. Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan,	2. Melalui Telpon /WA
	Sarana, dan	081328580930
	Masukan	
11	Jumlah	3 (satu) orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas
	Pelayanan	proses layanan yang
	-	didukung oleh petugas yang
		kompoten dibidang tugasnya
		dengan perilaku pelayanan
		yang terampil, cepat, tepat,
		dan santun
13	Jaminan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	Keamanan dan	dengan peraturan yang
	Keselamatan	berlaku
	Pelayanan	2. Kompetensi petugas
	J	pelayanan yang ditugaskan
		dijamin kehandalannya
		dijaiiiii Kciiaiidalaiiiva
14	Evaluasi	3
14	Evaluasi Kineria	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14
14		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang
14		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya
14		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang

d) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Rekomendasi Umrah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji reguler
2	Persyaratan	1. Permohonan kepada Kepala
	Pelayanan	Kementerian Agama Kab

3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Pekalongan melalui Kasubag tata Usaha dan Kasi PHU; 2. Melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Mengajukan Permohonan rekomneddsi umrah dari biro PPIU b. Fotokopi KTP/KIA,KK, c. SK Biro PPIU 1. Permohonan ditujukan Kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Kasubag Tata Usaha dan Kasi PHU 2. Pemohon menunggu surat rekomendasi umrah yang dikirim melalui WA
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja Kursi Komputer Printer Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scaner Kertas Pensil Bolpoin Dokumen/data Dll
8	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami prosedur pelayanan rekomendasi umrah Mampu memverifikasi berkas persyaratan Mampu mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan Sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	1.Secara langsung kepada petugas 2.Melalui Telpon /WA 081328580930
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompoten dibidang tugasnya

		dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

IV. STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA SYARI'AH

a) Standar Pelayanan tentang Wakaf

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.
2	Persyaratan Pelayanan	Berkas Akta Ikrar Wakaf lengkap dengan lampiran
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Permohonan ditujukan Kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Penyelenggara Zakat dan Wakaf; Penyelenggara Zakat dan Wakaf Mengecek Kelengkapan berkas; Beras lengkap dikirimkan ke BPN Pekalongan untuk diterbitkan sertifikat tanah wakaf.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Sertifikat Tanah Wakaf
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 PC atau Laptop Jaringan Internet Printer Scanner
8	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami prosedur pelayanan Wakaf; Mampu memverifikasi berkas persyaratan; Mampu mengoperasikan Komputer,printer dan Scanner.
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan

		Sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	Secara langsung kepada petugas Melalui Telpon /WA
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurangkurangnya setiap 1 (satu) tahun.

b) Standar Pelayanan tentang Zakat

- tarraar	I clayallall telltally Za	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Zakat.
2	Persyaratan Pelayanan	Berkas Akta Ikrar Wakaf lengkap dengan lampiran
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Permohonan ditujukan Kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Penyelenggara Zakat dan Wakaf; Penyelenggara Zakat dan Wakaf Mengecek Kelengkapan berkas; Beras lengkap dikirimkan ke BPN Pekalongan untuk diterbitkan sertifikat tanah wakaf.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Sertifikat Tanah Wakaf
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 PC atau Laptop Printer Scanner

8	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami prosedur pelayanan Wakaf; Mampu memverifikasi berkas persyaratan; Mampu mengoperasikan Komputer,printer dan Scanner.
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan Sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	 Secara langsung kepada petugas Melalui Telpon /WA
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurangkurangnya setiap 1 (satu) tahun.

c) Standar Pelayanan tentang Produk Halal

Staridar	T Clayallall (Clitally 11	oduk Halai
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal KMA 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal KMA 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
2	Persyaratan Pelayanan	Pendaftaran dilakukan secara online oleh pelaku usaha di https://ptsp.halal.go.id.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pelaku Usaha melakukan permohonan sertifikat halal ;

	I	
		 BPJPH memeriksa dokumen kelengkapan & Menetapkan lembaga pemeriksa halal; LPH Memeriksa/menguji kehalalan produk Lembaga MUI menetapkan kehalalan melalui sidang Fatwa BPJPH menerbitkan sertifikat Halal.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	21 hari
5	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BLU BPJPH Pada Kemenag
6	Produk Layanan	Sertifikat Produk Halal
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 PC atau Laptop Jaringan Internet Printer Scanner
8	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami prosedur pelayanan Halal; Mampu memverifikasi berkas persyaratan; Mampu mengoperasikan aplikasi pada Komputer,printer dan Scanner.
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan Sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	Secara langsung kepada petugas Melalui Telpon /WA
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui

pengukuran penerapan 14
komponen standar
pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap
1 (satu) tahun.

V. STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA KATOLIK

a) Standar Pelayanan Tentang Tunjangan profesi Guru (TPG) Guru Agama Katolik.

	IZOMBONEN	LIDATAN
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang – undang no. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 Tentang tata cara pembayaran tunjangan profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan profesi. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pedoman pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dan bantuan tunjangan profesi guru /pengawas dalam binaan Kementerian Agama. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan.
2	Persyaratan Pelayanan	Guru membawa berkas yang lengkap selanjutnya guru mengaktifkan Aplikasi melalui simpatika , setelah dinyatakan layak baru dicairkan
3	Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan	Guru membawa berkas secara lengkap.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari kerja
5	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Standar pelayanan tunjangan Profesi Guru

		140 75 1
7	Sarana dan prasarana	13. Meja
	dan/atau fasilitas	14. Kursi
		15. Komputer
		16. Printer
		17. Tempat menyimpan
		dokumen/ data/berkas
		18. Kertas
		19. Pensil
		20. Ballpoin
		21. Dokumen/data
		22. D11
8	Kompetensi	1. Mampu menverivikasi
	Pelaksanaan	berkas/dokumen/
		2. Mampu mendokumentasikan
		data.
		3. Mampu berkoordinasi dengan
		pihak pihak terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara
		berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan
		sanksi.
10	Penanganan	1. Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan, Sarana,	2. Melalui telpon/WA
	dan masukan	
	Jumlah Pelaksana	1 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses
		layanan yang didukung oleh
		petugas yang kompeten/profesional
		di bidang tugasnya dengan perilaku
		pelayanan yang terampil, cepat,
		tepat, ramah, jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	dan Keselamatan	peraturan yang berlaku
	Pelayanan	2. Kompetensi petugas pelayanan
		dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan
		dilakukan melalui pengukuran
		penerapan 14 komponen standard
		pelayanan yang dilakukan
		sekurang-kurangnya setiap 1 (satu)
		tahun.

b) Standar Pelayanan Tentang Layanan Surat Rekomendasi.

Star	idai i ciayanan iciitang D	ayanan burat Nckomendasi.
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Undang – Undang No.17 tahun 2002 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Undang – undang Nomor 33 tahun 2021 Tentang petunjuk

	T	
2	Persyaratan Pelayanan	Teknis pemberian bantuan pemerintah dibidang urusan agama Katolik pusat dan daerah Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Katolik. 1. Permohonan kepada Kepala
		Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan melalui Penyelenggara Katolik. 2. Permohonan paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan kedatangan atau kunjungan, 3. Melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Surat Permohonan: b. Proposal
3	Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan	 Pemohon mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada kepala kemenag Kab. Pekalongan. Pemohon menunggu hasil Rekomendasi dari Penyelenggara katolik. Pemohon menerima surat rekomendasi (asli) dengan menandatangani lembar tanda tangan/ bukti pengiriman.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
5	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas Kompetensi	1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Tempat menyimpan dokumen/data/berkas 6. Kertas 7. Pensil 8.Ballpoin 9. Dokumen/data 1. Mamahami prosedur penerbitan
	Pelaksanaan	Rekomendasi. 2. Mampu menverifikasi dokumen/data persyaratan 3. Mampu mendokumentasikan informasi/data 4. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar rekomendasi 5. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait

9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara
		berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan
		sanksi.
10	Penanganan	1. Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan, Sarana,	2. Melalui telpon/WA
	dan masukan	089673334773
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses
	-	layanan yang didukung oleh petugas
		yang kompeten/profesional di
		bidang tugasnya dengan perilaku
		pelayanan yang terampil, cepat,
		tepat, ramah, jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	dan Keselamatan	peraturan yang berlaku
	Pelayanan	2. Surat rekomendasi menggunakan
	1 olayariari	kop surat resmi, nomor surat,
		lamp, perihal, dibubuhi paraf
		serta tanda tangan, dan stempel
		dinas yang dijamin keasliannya
		3. Kompetensi petugas pelayanan
1.4	E1i Vinania	dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan
		dilakukan melalui pengukuran
		penerapan 14 komponen standard
		pelayanan yang dilakukan
		sekurang-kurangnya setiap 1 (satu)
		tahun.

c) Standar Pelayanan Honor penyuluh Agama Katolik Non PNS

Stan	uai i ciayanan monor per	iyulun Agama Kalonk Non PNS	
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	 Peraturan menteri agama no. 4 tahun 2016 tentang organisas dan tata kerja kementeria agama. Peraturan menteri agama Nomo 13 tahun 2012 tentang organisas dan tata kerja Vertika Kementerian Agama. Keputusan menteri agama tentan pedoman Penyuluh Agama No Pegawai Negeri . Keputusan Menteri Agama Nomo 	si n or si al ug n
	D 4 D 1	10 tahun 2019 tentang penetapa honorarium bagi penyuluh Agam Non PNS.	n a
2	Persyaratan Pelayanan	Pemohon membawa berka lengkap	ıs
3	Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan	Penyuluh membawa berka laporan penyuluhan yan lengkap.	
	r	2. Lalu diverivikasi oleh petugas.	

4	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja
	Penyelesaian	1 (Satu) Hall Kerja
5	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	KegiatanRekomendasi
7	Sarana dan prasarana	12. Meja
'	dan/atau fasilitas	13. Kursi
	daily atau lasilitas	14. Komputer
		15. Printer
		16. Tempatmenyimpan
		dokumen/data/berkas
		17. Kertas
		18. Pensil
		19. Bolpoin
		20. Dokumen/data
		21. Dll.
8	Kompetensi	1. Mampu Menverikasi dokumen.
	Pelaksanaan	2. Mampu berkoordinasi dengan
		pihak pihak terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara
		berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, .
10	Penanganan	1. Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan, Sarana,	2. Melalui wa/telpon
	dan masukan	
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses
		layanan yang didukung oleh petugas
		yang kompeten/profesional di bidang
		tugasnya dengan perilaku pelayanan
		yang terampil, cepat, tepat, ramah,
1.0		jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	dan Keselamtan	peraturan yang berlaku
	Pelayanan	2. Kompetensi petugas pelayanan
1 4	Desales and IZing and	dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan
		dilakukan melalui pengukuran
		penerapan 14 komponen standard
		pelayanan yang dilakukan sekurang-
		kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

VI. STANDAR PELAYANAN URUSAN KEPEGAWAIAN

a) <u>Standar Pelayanan Tentang Pelayanan Pembuatan Karis/Karsu</u>

	2 tall and 1 old all all 1 old all all all all all all all all all a		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 5 tahun	
		2014 tentang Aparatur Sipil Negara	
		(ASN)	
		2. Keputusan BKN Nomor 1 Tahun	
		2004 tentang Pembuatan	
		Karpeg,/Karis/karsu	
2	Persyaratan	1. Permohonan kepada Kementerian	
	Pelayanan	Agama Kab. Pekalongan melalui	

		Kepala Subbag Tata Usaha Cq UP
		Kepegawean
		2. Melampirkan persyaratan sebagai
		berikut:
		a. Data Pegawai:
		(1) SK CPNS
		(2) SK PNS
		(3) Foto Ukuran 3x 4 = 2 lembar
3	Sistem mekanisme	1. Pemohon mengajukan surat
	dan prosedur	permohonan dengan melampirkan
	pelayanan	dokumen persyaratan kepada
		Kepala Kementerian Agama Kab. Pekalongan
		2. Pemohon menunggu hasil
		Rekomendasi
		3. Pemohon menerima Surat
		Rekomendasi (asli) dengan
		menandatangani lembar tanda
		terima/bukti pengiriman
4	Jangka Waktu	15 (lima belas) hari kerja
	Penyelesaian	
5	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat rekomendasi
7	Sarana dan	1. Meja
	prasarana dan/atau	2. Kursi
	fasilitas	3. Komputer
		4. Printer
		5. Tempat menyimpan
		dokumen/data/berkas
		6. Scener
		7. Kertas
		8. Pensil
		9. Bolpoi`n
		10. Dokumen/data
	TZ	11. Dll
8	Kompetensi	1. Mamahami prosedur penerbitan
	Pelaksanaan	rekomendasi Pembuatan
		Karis/Karsu
		2. Mampu menverifikasi dokumen/data persyaratan
		3. Mampu mendokumentasikan
		informasi/data
		4. Menganalisa dokumen/data yang
		menjadi dasar rekomendasi
		5. Mampu berkoordinasi dengan
		pihak-pihak terkait
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara
		berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan
		sanksi.
10	Penanganan	1. Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan, Sarana,	2. Melalui telpon/ 089673334773
	dan masukan	

11	Jumlah Pelaksana	4 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamtan Pelayanan	 Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi, nomor surat, lamp, perihal, dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin keasliannya Kompetensi petugas pelayanan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

b) Standar Pelayanan Tentang Layanan Pembuatan Kartu BPJS

		Layanan Pembuatan Kartu BPJS
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Veteran Perintis Kemerdekaan beserta Keluarga.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Kasubag tata usaha Cq UP Kepegawaian. 2. Melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Surat Pengantar dari: (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (2) Formulir Pendaftaran (3) Data Pegawai b. Surat permohonan dari Pegawai kepada Kementerian Agama melalui Kasubag Tata Usaha c.q.Up Kepegawaian;
3	Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan	1. Pemohon mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala Kementerian Agama Kab. Pekalongan.

		2. Pemohon menunggu hasil Rekomendasi
		Rekonichasi
		3. Pemohon menerima Surat
		Rekomendasi (asli) dengan
		menandatangani lembar tanda
		terima/bukti pengiriman
4	Jangka Waktu	Dua (dua) jam
	Penyelesaian	
	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan	Surat rekomendasi
7	Sarana dan	1. Surat rekomendasi/persetujuan
	prasarana dan/atau	dari Kepala Kantor Kementerian
	fasilitas	Agama.
8	Kompetensi	1. Mamahami prosedur penerbitan
	Pelaksanaan	rekomendasi Pembuatan kartu
		BPJS
		2. Mampu menverifikasi dokumen/data persyaratan
		3. Mampu mendokumentasikan
		informasi/data
		4. Menganalisa dokumen/data yang
		menjadi dasar rekomendasi
		5. Mampu berkoordinasi dengan
		pihak-pihak terkait
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara
		berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan
1.0		sanksi.
10	Penanganan	1. Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan, Sarana, dan masukan	2. Melalui Telpon /WA 089673334773
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses
14	Daillillail I Clayallail	layanan yang didukung oleh petugas
		yang kompeten/profesional di bidang
		tugasnya dengan perilaku pelayanan
		yang terampil, cepat, tepat, ramah,
		jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	dan Keselamtan	peraturan yang berlaku
	Pelayanan	2. Surat rekomendasi menggunakan
		kop surat resmi, nomor surat, lamp,
		dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
1-7	Dvardasi Milicija	melalui pengukuran penerapan 14
		komponen standard pelayanan yang
		dilakukan sekurang-kurangnya setiap
		1 (satu) tahun.
		 Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi, nomor surat, lamp, perihal, dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin keasliannya Kompetensi petugas pelayanan

c) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Pembuatan Kartu Taspen

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 25
		Tahun 1981 Tentang Asuransi
		Sosial Pegawai Negeri Sipil;
2	Persyaratan	1. Permohonan kepada Kepala
	Pelayanan	Kementerian Agama Kab
		Pekalongan melalui Kasubag tata
		Usaha;
		2. Permohonan paling sedikit berisi
		tentang maksud dan tujuan
		kedatangan, sumber biaya, dan lembaga pendididkan;
		3. Melampirkan persyaratan sebagai
		berikut:
		a. Rekomendasi dari:
		(1) Kepala Kantor Kementerian
		Agama Kabupate/Kota;
		(2) SK CPNS
		(3) SKPNS
	~.	
3	Sistem mekanisme	1. Pemohon mengajukan surat
	dan prosedur	permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada
	pelayanan	Kepala Kementerian Agama Kab.
		Pekalongan;
		2. Pemohon menunggu hasil
		Rekomendasi;
		3. Pemohon menerima Surat
		Rekomendasi (asli) dengan
		menandatangani lembar tanda
4	Ionalzo Wolstu	terima/bukti pengiriman. 2 (dua) jam
+	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) jani
5	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Pengantar
7	Sarana dan	1. Meja;
	prasarana dan/atau	2. Kursi;
	fasilitas	3. Komputer;
		4. Printer;
		5. Tempat menyimpan
		dokumen/data/berkas
		6. Scaner
		7. Kertas 8. Pensil
		9. Bolpoin
		10. Dokumen/data
		11. Dll
8	Kompetensi	1. Mamahami prosedur penerbitan
	Pelaksanaan	rekomendasi
		2. Mampu menverifikasi
		dokumen/data persyaratan
		3. Mampu mendokumentasikan
		informasi/data

		4 36 11 1 1 1 1 .
		4. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar rekomendasi5. Mampu berkoordinasi dengan
		pihak-pihak terkait
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi.
10	Penanganan	 Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan, Sarana,	2. Melalui Telpon /WA 089673334773
	dan masukan	
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses
	-	layanan yang didukung oleh petugas
		yang kompeten/profesional di bidang
		tugasnya dengan perilaku pelayanan
		yang terampil, cepat, tepat, ramah,
		jelas dan santun.
13	Jaminan Keamanan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	dan Keselamtan	peraturan yang berlaku
	Pelayanan	2. Surat rekomendasi menggunakan
		kop surat resmi, nomor surat, lamp,
		perihal, dibubuhi paraf serta tanda
		tangan, dan stempel dinas yang
		dijamin keasliannya
		3. Kompetensi petugas pelayanan
		dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
		melalui pengukuran penerapan 14
		komponen standard pelayanan yang
		dilakukan sekurang-kurangnya setiap
		1 (satu) tahun.

d) Standar Pelayanan Tentang Layanan Cuti di Luar Tanggungan Pemerintah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Udang-undang Nomor 05 tahun 20014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Kepala Subag Tata Usaha Cq Up Kepegawaian Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Surat Pengantar dari: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan

		3) Subag Ortala/IKN Kanwil Kemenag Prop. Jateng
3	Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan	 Pemohon mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala Kemenag Kab Pekalongan Pemohon menunggu hasil Surat Pengantar; Pemohon menerima Surat Pengantar (asli) dengan menandatangani lembar tanda terima/bukti pengiriman.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) Jam
5	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan	Surat Pengantar
8	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas Kompetensi Pelaksanaan	1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Tempat menyimpan dokumen/data/berkas 6. Scaner 7. Kertas 8. Pensil 9. Bolpoin 10. Dokumen/data 11. Dll 1. Mamahami prosedur penerbitan Surat Pengantar; 2. Mampu menverifikasi dokumen/data persyaratan 3. Mampu mendokumentasikan informasi/data 4. Menganalisa dokumen/data yang
9	Pengawasan Internal	menjadi dasar rekomendasi 5. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait 1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang; 2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan masukan	1. Secara langsung kepada petugas 2. Melalui Telpon /WA 089673334773
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun.

13	Jaminan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	Keamanan dan	peraturan yang berlaku
	Keselamtan	2. Surat rekomendasi menggunakan
	Pelayanan	kop surat resmi, nomor surat, lamp,
		perihal, dibubuhi paraf serta tanda
		tangan, dan stempel dinas yang
		dijamin keasliannya
		3. Kompetensi petugas pelayanan
		dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
		melalui pengukuran penerapan 14
		komponen standard pelayanan yang
		dilakukan sekurang-kurangnya setiap
		1 (satu) tahun.

e) Standar Pelayanan Pelayanan Mutasi antar Intansi/Kabupaten/Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai batas Usia Pensiun bagi pejabat fungsional Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo PP No 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Kepala Subag Tata Usaha Cq Up Kepegawaian Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Surat Pengantar dari: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Subag Ortala/IKN Kanwil Kemenag Prop. Jateng
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Permohonan kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Kepala Subag Tata Usaha Cq Up Kepegawaian Melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Surat Pengantar dari:

		1) Kepala Kantor Kementerian Agama
		Kabupaten/Kota;
		2) Kepala Kantor Wilayah
	T 1 TT7 1 .	Kementerian Agama Provinsi,
5	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Persetujuan
7	Sarana dan	1. Meja
	Prasarana	2. Kursi
	dan/atau	3. Komputer 4. Printer
	Fasilitas	11 - 1 - 1 - 1 - 1
		5. Tempat menyimpan dokumen/data/berkas
		6. Scaner
		7. Kertas
		8. Pensil
		9. Bolpoin
		10. Dokumen/data
8	Vomestonsi	Dll 1 Mamahami magadur
0	Kompetensi Pelaksanaan	1. Memahami prosedur pelayanan informasi publik.
	1 Clarsallaall	2. Mampu memverifikasi berkas
		permohonan
		3. Mampu mengoperasikan
		komputer
9	Pengawasan	1. Pengawasan dilakukan secara
	Internal	berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi.
10	Penanganan	Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan,	2. Melalui Telpon /WA
	Sarana, dan	089673334773
	Masukan	
11	Jumlah	2 (dua) orang
10	Pelaksana	D::11 1 1 1:-
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas
	1 Clayallall	proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompoten
		dibidang tugasnya dengan
		perilaku pelayanan yang
		terampil, cepat, tepat, dan
		santun
13	Jaminan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	Keamanan dan	dengan peraturan yang berlaku
	Keselamatan	2. Kompetensi petugas
	Pelayanan	pelayanan yang ditugaskan
		dijamin kehandalannya
14	Evaluasi	Evaluasi kinerja pelayanan
	Kinerja	dilakukan melalui pengukuran
		penerapan 14 komponen
		standar pelayanan yang

	dilakukan		sek	urang-
	kurangnya	setiap	1	(satu)
	tahun			

f) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Batas Usia Pensiun (BUP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai batas Usia Pensiun bagi pejabat fungsional Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo PP No 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kab Pekalongan melalui Kasubag tata Usaha; Permohonan paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan kedatangan, sumber biaya, dan lembaga pendididkan; Melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Rekomendasi dari: (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupate/Kota;
		 (2) SK CPNS (3) SKPNS (4) SK Terakhir (5) Foto Berwarna 4x6 = 4 lembar
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 (3) SKPNS (4) SK Terakhir (5) Foto Berwarna 4x6 = 4 lembar 1. Pemohon mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala Kemenag Kab Pekalongan 2. Pemohon menunggu hasil Surat Pengantar; 3. Pemohon menerima Surat Pengantar (asli) dengan menandatangani lembar tanda
3	Mekanisme dan Prosedur	 (3) SKPNS (4) SK Terakhir (5) Foto Berwarna 4x6 = 4 lembar 1. Pemohon mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala Kemenag Kab Pekalongan 2. Pemohon menunggu hasil Surat Pengantar; 3. Pemohon menerima Surat Pengantar (asli) dengan
	Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Jangka Waktu	 (3) SKPNS (4) SK Terakhir (5) Foto Berwarna 4x6 = 4 lembar 1. Pemohon mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala Kemenag Kab Pekalongan 2. Pemohon menunggu hasil Surat Pengantar; 3. Pemohon menerima Surat Pengantar (asli) dengan menandatangani lembar tanda terima/bukti pengiriman.

7	Sarana dan	1. Meja
,	Prasarana dan	2. Kursi
	dan/atau	3. Komputer
	Fasilitas	4. Printer
	rasilitas	5. Tempat menyimpan
		dokumen/data/berkas
		6. Scaner
		7. Kertas
		8. Pensil
		9. Bolpoin
		10. Dokumen/data Dll
8	Vamonatanai	
8	Kompetensi	1. Memahami prosedur
	Pelaksanaan	pelayanan persetujuan
		pendaftaran userid penyedia
		yang sudah melakukan
		pendaftaran online di website
		LPSE Kementerian Agama.
		2. Mampu memverifikasi berkas
		persyaratan
		3. Mampu mengoperasikan
	-	komputer
9	Pengawasan	1. Pengawasan dilakukan secara
	Internal	berjenjang;
		Pemberian arahan, teguran, dan
1.0		sanksi.
10	Penanganan	Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan,	Melalui Telpon /WA
	Sarana, dan	089673334773
	Masukan	
11	Jumlah	O (data) amana
11	Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan	Directive delem levelites
12		Diwujudkan dalam kualitas
	Pelayanan	proses layanan yang didukung
		oleh petugas yang kompoten
		dibidang tugasnya dengan
		prilaku pelayanan yang
		terampil, cepat, tepat, dan
10	Tomaire e re	santun
13	Jaminan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	Keamanan	dengan peraturan yang
	dan	berlaku
	Keselamatan	2. Kompetensi petugas
	Pelayanan	pelayanan yang ditugaskan
1 /	Evolucei	dijamin kehandalannya
14	Evaluasi	Evaluasi kinerja pelayanan
	Kinerja	dilakukan melalui pengukuran
		penerapan 14 komponen
		standar pelayanan yang
		dilakukan sekurang-kurangnya
		setiap 1 (satu) tahun

g) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Kenaikan Pangkat Reguler

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai batas Usia Pensiun bagi Perturan Pemerintah Nomor 12 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kab Pekalongan melalui Kasubag tata Usaha; Permohonan paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan kedatangan, sumber biaya, dan lembaga pendididkan; Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Rekomendasi dari: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupate/Kota; SK CPNS SKPNS SK Terakhir Dokumen Angka Kredit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Permohonan kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Kepala Subag Tata Usaha Cq Up Kepegawaian Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Surat Pengantar dari: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Cq Kasubag Ortala dan IKN
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Pengantar dengan SAPK
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja Kursi Komputer Printer Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scaner Kertas Pensil

		9. Bolpoin 10. Dokumen/data
		11. Dll
8	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami prosedur pelayanan penerbitan userid pengguna SPSE selain penyedia. Mampu memverifikasi berkas persyaratan Mampu mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan Sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	 Secara langsung kepada petugas Melalui Telpon /WA 089673334773
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompoten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun

VII. STANDAR PELAYANAN SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

a) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Permohonan Surat Rekomendasi Study lanjut ke luar Negeri

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Kependidikan Keagamaan
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kab Pekalongan melalui Kasubag tata Usaha; Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Surat permohonan dari Ybs; Surat edaran bea siswa dari pihak yang terkait; Ijazah terakhir
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Surat permohonan rekomendasi ditujukan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui PTSP. Kepala Seksi PAI menindak lanjuti surat permohonan sesuai disposisi dari Kepala Kemenag
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja Kursi Komputer Printer Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scaner Kertas Pensil Bolpoin Dokumen/data
8	Kompetensi Pelaksanaan	Mampu memverifikasi berkas persyaratan Mampu mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan Sanksi.

10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	Secara langsung kepada petugas Melalui Telpon /WA 089673334773
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompoten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap I (satu) Tahun

b) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Permohonan Surat Dispensasi Rasio Rombel

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Kependidikan Keagamaan
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kab Pekalongan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); Permohonan paling sedikit berisi tentang jumlah murid yang ada di sekolah tempat ybs ditugaskan; Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Surat Keterangan dari Kepala Desa, yang berisi tentang jumlah penduduk usia sekolah

		yang ada di desa tempat sekolah ybs ditugaskan.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Surat permohonan rekomendasi ditujukan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui PTSP. Kepala Seksi PAI menindak lanjuti surat permohonan sesuai disposisi dari Kepala Kemenag
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Dispensasi
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja Kursi Komputer Printer Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scaner Kertas Pensil Bolpoin Dokumen/data
8	Kompetensi Pelaksanaan	 Mampu memverifikasi berkas persyaratan Mampu mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan Sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	Secara langsung kepada petugas Melalui Telpon /WA 089673334773
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompoten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan	Prosedur pelayanan sesuai
	Keamanan dan	dengan peraturan yang

	Keselamatan	berlaku
	Pelayanan	Kompetensi petugas pelayanan
		yang ditugaskan dijamin
		kehandalannya
14	Evaluasi	Evaluasi kinerja pelayanan
	Kinerja	dilakukan melalui
		pengukuran penerapan 14
		komponen standar pelayanan
		yang dilakukan sekurang-
		kurangnya setiap I (Satu)
		Tahun

c) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Permohonan Rekomendasi Bantuan Sarana Prasarana Tempat Ibadah

	LOMPONEN	T =
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Kependidikan Keagamaan
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kab Pekalongan melalui Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP); Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Surat permohonan dari sekolah; Proposal yang berisi; Profil sekolah RAB SPTJM Foto copy kartu NPWP Foto Bangunan/Sarana
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Surat permohonan rekomendasi ditujukan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui PTSP. Kepala Seksi PAI menindak lanjuti surat permohonan sesuai disposisi dari Kepala Kemenag
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Rekomendasi

-63-

7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja Kursi Komputer Printer Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scaner Kertas Pensil Bolpoin Dokumen/data
8	Kompetensi Pelaksanaan	11. Dll 1. Mampu memverifikasi berkas persyaratan 2. Mampu mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan Sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	Secara langsung kepada petugas Melalui Telpon /WA 089673334773
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompoten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap I (satu) Tahun

d) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Pemberhentian TPG PAI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Kependidikan Keagamaan
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kab Pekalongan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Surat permohonan dari ybs; SK Mutasi Surat Pernyataan Pemberhentian Pembayaran TPG PAI dari Tempat Kerja Semula
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Surat permohonan rekomendasi ditujukan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui PTSP. Kepala Seksi PAI menindak lanjuti surat permohonan sesuai disposisi dari Kepala Kemenag
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Keterangan
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja Kursi Komputer Printer Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scaner Kertas Pensil Bolpoin Dokumen/data
8	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami prosedur pelayanan Pembatalan pencairan TPG Mampu memverifikasi berkas persyaratan Mampu mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan

		Sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	Secara langsung kepada petugas Melalui Telpon /WA 089673334773
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompoten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang- kurangnya setiap

VIII. STANDAR PELAYANAN SEKSI BIMAS ISLAM

a) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Rekomendasi Bantuan Masjid/Musholla

NO	LOMBONIEN	LIDAIAN
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan
		Anggaran Pendapatan dan
		Belanja negara
		2. PMA No. 42 Tahun 2016 tentang
		Organisasi dan Tata Kerja
		Kementerian Agama.
2	Persyaratan	1. Permohonan kepada Kepala
	Pelayanan	Kementerian Agama Kab
		Pekalongan melalui Kasubag tata
		Usaha dan Kasi Bimas Islam;
		2. Melampirkan persyaratan sebagai
		berikut:
		Mengajukan Permohonan
		a. Proposal

3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	b. Profil Masjid/musolla c. RAB Bantuan d. Sertifikat Tanah e. Foto copy Rekening 1. Permohonan ditujukan Kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Kasubag Tata Usaha dan Kasi Bimas Islam 2. Bimas Islam Mengecek Kelengkpan Proposal untuk pendukung dikeluarkanya Rekomendasi 3. Pemohon menunggu surat rekomendasi bantuan masjid dan musolla
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja Kursi Komputer Printer Tempa menyimpan dokumen/data/berkas Scaner Kertas Pensil Bolpoin Dokumen/data Dll
8	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami prosedur pelayanan Bantuan Masjid/Musholla penyedia. Mampu memverifikasi berkas persyaratan Mampu mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan Sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	O. Secara langsung kepada petugas 1. Melalui Telpon /WA 089673334773
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung

		oleh petugas yang kompoten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap

b) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Permohonan ijin Pendirian Majlis Taklim

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara PMA No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kab Pekalongan melalui Kasubag tata Usaha dan Kasi Bimas Islam; 2. Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Mengajukan Permohonan Proposal a. Surat Rekomendasi KUA b. Profil Majlis Taklim c. Sususnan pengurus d. KTP minimal 15 orang anggota e. KTP Penguurus f. Keterangan Domisili g. Foto Kegiatan h. Sertifikat tanah
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Permohonan ditujukan Kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Kasubag Tata Usaha dan Kasi Bimas Islam Bimas Islam Mengecek Kelengkpan Proposal untuk pendukung dikeluarkanya Rekomendasi Pemohon menunggu surat rekomendasi Ijin Pendirian Majlis Taklim

4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Perijinan
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja Kursi Komputer Printer Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scaner Kertas Pensil Bolpoin Dokumen/data
8	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami prosedur pelayanan Perijinan Majlis Taklim. Mampu memverifikasi berkas persyaratan Mampu mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan Sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	Secara langsung kepada petugas Melalui Telpon /WA 089673334773
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompoten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14

komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap

c) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Permohonan ijin Pendirian Bangunan Masjid/Musholla

	an Masjid/Musholla	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara PMA No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kab Pekalongan melalui Kasubag tata Usaha dan Kasi Bimas Islam; Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Mengajukan Permohonan Proposal a. Surat Permohonan dari panitia Masjid b. Foto KTP Pengguna Masjid/Musholla minimal 90 warga yang disahkan oleh Kepala desa/ligalisir c. Sususnan Panitia pendirian masjid d. Gambar Bangunan e. Sertifikat wakaf/ikrar wakaf
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Permohonan ditujukan Kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Kasubag Tata Usaha dan Kasi Bimas Islam Bimas Islam Mengecek Kelengkpan Proposal untuk pendukung dikeluarkanya Rekomendasi dan Survey Lokasi yang akan dibangun Pemohon menunggu surat rekomendasi Ijin Pendirian Majlis Taklim
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Perijinan Mendirikan Masjid/Musholla
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja Kursi Komputer Printer

		5. Tempat menyimpan
		dokumen/data/berkas
		6. Scaner
		7. Kertas
		8. Pensil
		9. Bolpoi
8	Kompetensi	1. Memahami prosedur
	Pelaksanaan	pelayanan Perijinan
		Pembangunan Masjid
		2. Mampu memverifikasi
		berkas persyaratan
		3. Mampu mengoperasikan
		komputer
9	Pengawasan	1. Pengawasan dilakukan secara
	Internal	berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan
		Sanksi.
10	Penanganan	Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan,	2. Melalui Telpon /WA 089673334773
	Sarana, dan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Masukan	
	1,1600 0,11611	
11	Jumlah	1 (satu) orang
	Pelaksana	, , ,
12	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas
	Pelayanan	proses layanan yang didukung
	J	oleh petugas yang kompoten
		dibidang tugasnya dengan
		prilaku pelayanan yang
		terampil, cepat, tepat, dan
		santun
13	Jaminan	1. Prosedur pelayanan sesuai
	Keamanan dan	dengan peraturan yang
	Keselamatan	berlaku
	Pelayanan	2. Kompetensi petugas
	- 510, 011011	pelayanan yang ditugaskan
		dijamin kehandalannya
14	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja pelayanan
	Kinerja	dilakukan melalui
	imicija	pengukuran penerapan 14
		komponen standar
		-
		pelayanan yang dilakukan
		sekurang-kurangnya setiap

d) <u>Standar Pelayanan tentang Pelayanan Permohonan Ikrar Mualaf</u>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara

		O DMA No 40 Welling 0016
		2. PMA No. 42 Tahun 2016 tentang
		Organisasi dan Tata Kerja
		Kementerian Agama.
2	Persyaratan	1. Permohonan kepada Kepala
	Pelayanan	Kementerian Agama Kab
		Pekalongan melalui Kasubag tata
		Usaha dan Kasi Bimas Islam;
		2. Melampirkan persyaratan sebagai
		berikut:
		Mengajukan Permohonan Ikrar
		a. Foto CopyKartu Keluarga (KK)
		b. Foto Copy KTP
	0:-4	c. Surat Domisili
3	Sistem	1. Permohonan ditujukan Kepada
	Mekanisme dan	Kementerian Agama Kab.
	Prosedur	Pekalongan melalui Kasubag Tata Usaha dan Kasi Bimas Islam
	Pelayanan	
		2. Bimas Islam Mengecek Kelengkpan Proposal untuk pendukung
		Proposal untuk pendukung dikeluarkanya Rekomendasi dan
		Survey Lokasi yang akan dibangun
		3. Pemohon menunggu surat Ikrar
		Mualaf
4	Jangka Waktu	7 (Tujuh) hari kerja
	Penyelesaian	
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Ikrar Mualaf
7	Sarana dan	1. Meja
	Prasarana	2. Kursi
	dan/atau	3. Komputer
	Fasilitas	4. Printer
		5. Tempat menyimpan
		dokumen/data/berkas
		6. Scaner
		7. Kertas
		8. Pensil
		9. Bolpoi
8	Kompetensi	4. Memahami prosedur
	Pelaksanaan	pelayanan Surat Ikrar Mualaf
		5. Mampu memverifikasi berkas
		persyaratan 6. Mampu mengoperasikan
		komputer
9	Pengawasan	1. Pengawasan dilakukan secara
	Internal	berjenjang;
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2. Pemberian arahan, teguran, dan
		Sanksi.
10	Penanganan	1. Secara langsung kepada petugas
	Pengaduan,	2. Melalui Telpon /WA
	Sarana, dan	089673334773
	Masukan	

11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompoten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap

e) Standar Pelayanan tentang Pelayanan Pengukuran Arah Kiblat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara PMA No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan kepada Kepala Kementerian Agama Kab Pekalongan melalui Kasubag tata Usaha dan Kasi Bimas Islam; Melampirkan persyaratan sebagai berikut: Mengajukan Permohonan dari pemohon
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Permohonan ditujukan Kepada Kementerian Agama Kab. Pekalongan melalui Kasubag Tata Usaha dan Kasi Bimas Islam Bimas Islam Mengecek Kelengkpan Proposal untuk pendukung dikeluarkanya Rekomendasi dan Survey Lokasi yang akan dibangun Pemohon menunggu surat Ikrar Mualaf
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

6	Produk Layanan	Surat Pengukuran Arah Kiblat
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Kompas/alat pengukur arah kiblat
8	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami prosedur pelayanan arah Kiblat Mampu memverifikasi berkas persyaratan Mampu mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan Sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	Secara langsung kepada petugas Melalui Telpon /WA 089673334773
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompoten dibidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali

C. Demikian Revisi Standar Pelayanan ini dibuat dengan harapan mampu untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kapupaten Pekalongan

UKARNO